



## ACCESS AND BENEFIT SHARING SDG : PERATURAN DAN IMPLEMENTASINYA DI AFRIKA SELATAN

**KOKO JUNAIDI<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Fakultas Agro Teknologi, Universitas Prima Indonesia

Email: kokojunaidiakilmsi@gmail.com

### KAJIAN PUSTAKA

Afrika Selatan adalah sebuah negara di Afrika bagian selatan dan bertetangga dengan Namibia, Botswana dan Zimbabwe di utara, Mozambik dan Swaziland di timur laut. Afrika Selatan terletak di 29° 00' S, 24° 00' T. Luas kawasannya adalah 1.219.912 km<sup>2</sup> termasuk Pulau Robben dan Kepulauan Prince Edwards (Pulau Marion dan Pulau Prince Edward). Afrika Selatan bersebelahan dengan Samudra Atlantik di pantai barat dan Samudra Selatan dan Samudra Hindia di pantai timur. Arus utama di samudra-samudra tersebut adalah arus sejuk Benguela dan arus hangat Agulhas. Titik paling rendah adalah Samudra Atlantik pada 0 m dan paling tinggi ialah Njesuthi pada ketinggian 3.408 m. Afrika Selatan juga mempunyai iklim yang berbeda-beda. Di barat daya negara ini, iklimnya adalah Mediterania, di kawasan pedalaman ia beriklim sederhana, dan di timur laut iklimnya adalah subtropis.

Afrika Selatan adalah sebuah negara maju dengan penduduk yang berpendapatan sederhana. Negara ini kaya dengan bahan tambang terutamanya bahan tambang bernilai tinggi seperti emas, platinum dan berlian. Ia juga mempunyai sistem keuangan, perundangan, telekomunikasi,

energi, infrastruktur yang maju dan modern. Bursa sahamnya di Johannesburg begitu aktif hingga pernah berada di urutan ke-10 terbesar di dunia. Dalam hal ini Afrika Selatan juga memiliki sumber daya genetik yang cukup banyak jumlahnya sehingga diadakan penindak lanjutan terhadap keuntungan kepada masyarakat sekitar dengan adanya sumber daya alam yang telah disediakan di bumi ini.

### A. Sumber Daya Genetik dan Access Benefit Sharing

Sumber daya genetik (SDG) merupakan salah satu bagian dari sumber daya hayati (*biological resources*) dimana SDG mempunyai peranan yang penting sebagai fondasi yang pada intinya untuk menjamin keberlangsungan hidup umat manusia. Keberadaan negara berkembang salah satunya adalah Indonesia dengan berbagai kekayaan alam dan potensi lainnya seperti SDG menjadi salah satu perhatian penting di tingkat Internasional khususnya dalam hal ini pemanfaatan SDG untuk berbagai kepentingan, yang kian meningkat telah mendorong perusahaan-perusahaan raksasa dari negara maju untuk turut ambil bagian dengan melakukan berbagai tindakan pemanfaatan. Pemanfaatan SDG

oleh Negara maju ini pada akhirnya akan merugikan kepentingan dari negara berkembang pemilik SDG, oleh karena itu Negara-negara berkembang mendesak untuk membuat suatu aturan baru mengenai permasalahan keanekaragaman hayati dan tuntutan pemberian keuntungan terhadap SDG yang telah dimanfaatkan oleh negara maju tersebut.

Inilah Prinsip yang mendasari 1992 Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD), setuju pada Konferensi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan. Menerapkan pendekatan ini mensyaratkan bahwa penjaga lokal sumber daya hayati dan pengetahuan, serta pemangku kepentingan nasional lainnya, terlibat dalam mengembangkan kebijakan dan undang-undang untuk mengontrol akses ke sumber daya genetik dan sesuai menentukan kondisi untuk pembagian keuntungan. Tujuan dari pembentukan CBD ini yaitu menganalisis dan berbagi pengalaman negara-negara berkembang dalam mengamankan partisipasi pemangku kepentingan dalam desain langkah-langkah untuk mengontrol akses ke sumber daya genetik dan pembagian keuntungan (Access Benefit Sharing), sehingga dapat dilakukan bioprospeksi untuk berkontribusi lebih efektif dengan kebutuhan penduduk lokal. Afrika Selatan memiliki tanggung jawab dalam kepentingan dalam pengembangan kebijakan atau undang-undang tentang keanekaragaman hayati, ABS atau pengetahuan tradisional.

Organisasi Persatuan Afrika (OAU, sekarang Uni Afrika) membuat 147 model hukum pada tahun 2000 untuk menanggapi potensi konflik antara CBD, khususnya Pasal 15, dan Perjanjian trade Aspek terkait Hak Kekayaan Intelektual (TRIPS), khususnya Pasal 27 ayat 3 menyatakan posisi bahwa mereka menentang pematenan bentuk kehidupan. Model undang-undang demikian bertujuan untuk menciptakan bentuk perlindungan tanaman yang memenuhi persyaratan Pasal 27 ayat 3 bersifat "sui generis" tetapi juga mengintegrasikan tujuan

dari CBD. Sistem ini merupakan alat dan sumber daya untuk negara-negara Afrika Selatan yang telah menciptakan sistem nasional Access Benefit Sharing sendiri. Pengaturan ABS ini bertujuan untuk menjamin difasilitasinya akses ke SDG yang dituju, dan pembagian keuntungan yang adil dan seimbang atas pemanfaatan SDG yang telah digunakan tersebut. Pengaturan mengenai ABS ini merupakan salah satu tujuan yang hendak dicapai dari lahirnya CBD. Di dalam pasal 27 TRIPS menegaskan bahwa setiap anggota WTO harus menyediakan perlindungan paten bagi invensi apapun, baik berupa produk ataupun proses, pada semua jenis bidang teknologi, tanpa adanya diskriminasi, tergantung dari adanya pengujian kebaruan, langkah inventif, dan kegunaan dalam industri. Permasalahannya kemudian akibat perlindungan paten yang terkait dengan perlindungan SDG.

Saat ini di forum internasional tengah berkembang wacana keterbukaan sumber invensi (*disclosure requirements*), khususnya dalam penerapan sebagai salah satu syarat formal aplikasi paten. Wacana ini berkembang sejalan dengan terungkapnya kasus-kasus paten atas obat-obatan yang terkait dengan SDG dan Pengetahuan Tradisional (PT), dimana paten memberikan hak monopoli kepada pemegang haknya. Wacana itu berkembang di dalam forum resmi seperti pada CBD dan *World Trade Organization* (WTO).

ABS (Access Benefit Sharing) merupakan kerangka hukum di Afrika Selatan yang terkandung dalam Pengelolaan Lingkungan Nasional: Keanekaragaman Act 2004 (UU No. 10 Tahun 2004). Bab 6, berjudul "Bioprospecting, Access dan Benefit-Sharing", menetapkan kerangka kerja untuk pengaturan ABS di Afrika Selatan dan bertujuan untuk mengatur bioprospecting dari sumber daya genetik dan "memastikan pembagian yang adil dari keuntungan yang dihasilkan dari komersialisasi melalui

bioprospecting tradisional atau pengetahuan sumber daya asli hayati, dengan orang atau masyarakat yang mempraktekkan ini menggunakan tradisional atau pengetahuan".

Pasal 80 dari Undang-Undang bahwa tujuan dari Bab 6 adalah untuk:

- mengatur bioprospecting yang melibatkan sumber asli hayati
- mengatur ekspor dari Republik sumber asli hayati untuk tujuan bioprospecting atau jenis lain dari penelitian
- menyediakan secara adil dan merata untuk berbagi kepentingan yang dimanfaatkan dari bioprospecting yang melibatkan sumber daya asli hayati.

Berikut ini dikecualikan dari ruang lingkup peraturan ini:

- materi genetik berasal dari manusia
- semua hewan eksotis, tumbuhan atau organisme lain yang telah diubah dari adat sendiri
- sumber daya hayati asli terdaftar di bawah ITPGRFA.

Dua proyek ABS telah disetujui di bawah undang-undang yaitu satu alam untuk komersial dan lainnya untuk tujuan non komersial. 49 Paten Amandemen Undang-Undang 2005 (UU No. 20 Tahun 2005), memberikan pengakuan terhadap kearifan lokal dan penggunaan dalam konteks perlindungan sumber daya genetik dan adat biologis sebagaimana dimaksud dalam Keanekaragaman. Tujuan utamanya adalah untuk menyediakan untuk pengakuan dan perlindungan manifestasi tertentu dari pengetahuan adat sebagai spesies kekayaan intelektual, sehingga memberikan efek kepada Pemerintah. Kebijakan untuk mengakui dan memberikan perlindungan untuk kearifan lokal sebagai warisan nasional dan aset, dan untuk memastikan bahwa masyarakat adat memberikan manfaat dari pengakuan dan perlindungan tersebut, dan dari komersialisasi aset ini. Ini akan membentuk Dewan Nasional untuk

memberikan saran kepada Menteri dan biro paten, hak cipta, merek dagang dan desain kekayaan intelektual pada pengetahuan adat, membentuk National Trust Fund untuk memfasilitasi komersialisasi pengetahuan adat dan penerapan pendapatan yang dihasilkan untuk kepentingan masyarakat adat; dan membuat database Nasional untuk Adat Pengetahuan untuk memfasilitasi akses terhadap informasi mengenai IP tradisional. RUU juga berusaha untuk memastikan bahwa pengetahuan adat dilindungi

dari eksploitasi oleh negara-negara asing dengan memberdayakan Menteri untuk masuk ke dalam perjanjian dengan asing negara berdasarkan prinsip timbal balik.


## **B. Implementasi Peraturan**

Di Afrika Selatan, fokusnya adalah pada perencanaan dan proses konsultasi yang dilakukan untuk mengembangkan kebijakan nasional yang komprehensif terhadap keanekaragaman hayati, termasuk kebijakan ABS. Proses ini dianggap untuk memberikan contoh yang baik dari partisipasi dalam kebijakan membuat, karena terjadi segera setelah pemerintahan demokratis yang baru telah didirikan, pada saat upaya besar yang dilakukan untuk melibatkan masyarakat sipil dalam mendefinisikan kebijakan. Afrika Selatan juga dianggap sebagai 'pelopor' penting yang negara-negara lain bisa belajar karena keterlibatannya dalam proses perencanaan kebijakan sebelum pengembangan legislasi ABS. Hal ini berbeda dengan negara-negara lain yang cenderung terburu-buru ke dalam pengembangan legislasi ABS dengan sedikit refleksi, perencanaan dan penelitian tentang prinsip-prinsip kunci dan prioritas. Selain itu, beberapa negara telah mempertimbangkan masalah akses dalam konteks keanekaragaman hayati secara keseluruhan kebijakan dan strategi, atau kebijakan keanekaragaman hayati yang dikembangkan sebagai bagian dari yang lebih luas proses reformasi menuju jalur pembangunan yang lebih adil dan

berkelanjutan. Dengan Afrika Selatan mengembangkan undang-undang bioprospecting dalam waktu dekat, dimaksudkan membantu dalam

mengkonsolidasikan pengalaman lokal tentang inisiatif bioprospecting yang sedang berlangsung, dan memfasilitasi pengembangan sesuai undang-undang.

Gambar 1. Skema Proses Peraturan Keanekaragaman Afrika Selatan



Bioprospecting yang dikejar di Afrika Selatan karena keanekaragaman hayati negara adalah salah satu terkaya di dunia - baik dari segi jumlah dan keunikan spesies. Selain itu, negara ini memiliki infrastruktur yang maju, cukup / kapasitas teknis ilmiah, dan sistem yang dikelola dengan baik oleh kawasan lindung dan ex-situ. Faktor-faktor ini sangat menarik bagi industri bioprospecting. Hampir setiap minggu, farmasi atau perusahaan lain dan perantara mereka, tiba di negara ini untuk mengumpulkan bahan biologis atau untuk memulai penawaran dengan perusahaan swasta atau lembaga penelitian. Beragam sektor secara aktif dan kadang-kadang sadar terlibat dalam kegiatan ini, termasuk industri, universitas, dokter tradisional dan petani, pemerintah dan kawasan lindung

lembaga, LSM, masyarakat lokal dan pemilik tanah swasta. Dalam industri, strategi hampir selalu bekerja melalui universitas lokal, lembaga penelitian.

Beberapa perjanjian kunci baru-baru ini muncul antara lain:

- Usaha antara Dewan Afrika Selatan Ilmiah dan Industri Penelitian (CSIR), Phytopharm, dan Pfizer untuk mengembangkan tanaman asli menjadi obat anti-obesitas
- Kesepakatan antara CSIR dan Diversa Corporation, memberikan hak Diversa untuk mengidentifikasi gen dan mengkomersialkan produk dari sampel yang disediakan oleh CSIR

- Kesepakatan antara Hortikultura dan National Botanical Institute untuk mengembangkan sumber daya tanaman Afrika Selatan
- Kesepakatan antara Universitas Rhodes dan National Cancer Institute untuk mengeksplorasi keanekaragaman hayati laut Afrika Selatan untuk senyawa anti-kanker; dan konsorsium antara CSIR, Pertanian dan Kelautan Dewan Riset, NBI, dan University of Cape Town. Masih banyak perjanjian lainnya yang sedang dikembangkan dalam vacuum hukum.
- Keanekaragaman lada putih memberikan kebijakan yang luas untuk membimbing bioprospecting.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ekpere, JA. 2000. African Model Legislation For The Protection Of The Rights Oflocal Communities, Farmers And Breeders, And For The Regulation Of Access To Biological Resources. Organization of African Unity , Scientific , Technical and Research Commission ( OAU/ STRC ). PMB 2359. Lagos , Nigeria.
- Halewood, M. et. al. 2013. Implementing Mutually Supportive Access and Benefit Sharing Mechanisms Under the Plant Treaty Convention on Biological Diversity and Nagoya Protocol. Vol 9/1 Law, Environment and Development Journal (2013). International Environment House II
- Hanifa, Mila. 2012. Perlindungan Hukum Terhadap Akses dan Pembagian Keuntungan Atas Pemanfaatan Sumberdaya Genetika. Universitas Indonesia. Jakarta
- Hartati, D. 2012. Kajian Hukum Mengenai Akses dan Pembagian Keuntungan Pada Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Kelautan dan Perikanan. Universitas Indonesia. Jakarta
- Medaglia, JC. 2012. Overview Of National And Regional Measures On Access To Genetic Resources And Benefit-Sharing-Challenges and Opportunities in Implementing the Nagoya Protocol. Swiss Confederation.
- Samedi. 2004. Cites 13<sup>th</sup> Meeting Of The Conference Of The Parties. Kasubdit Konvensi, Ditjen PHKA. Bangkok-Thailand
- Utamo, TS. 2008. Eksistensi”The Trips of SaveGuards”Didalam Perjanjian TRIPS: Dalam Perspektif Kesehatan Masyarakat. Volume 20, No. 2, Juni 2008,Halam 193-410. Universitas Janabadra, Yogyakarta
- Wiradirja, IR. et.al. 2014. Protection Of Traditional Knowledge In Relation With Intellectual Property Rights On The Principle Of Justice For People As An Endeavour Of National Economic Development. WEI International Academic Conference Proceedings. Bali, Indonesia
- Wynberg, R. 2001. South Africa’s Experience in Developing a Policy on Biodiversity and Access to Genetic Resources. International Institute for Environment and Development, 3 Endsleigh Street, London WC1H 0DD UK